



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hadiwage Prasetyo Bin Slamet Kusworo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Prajekan Kidul, Rt.6, Rw.1, Kecamatan

Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 11 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan Hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah sabit dengan pegangan dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Desa Prajekan Kidul Rt 006 Rw 001 Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, terjadi cekcok mulut dengan P. Handoko (mantan mertua Terdakwa) yang kemudian berlanjut P. Handoko memukul dan menendang Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil sabit/arit dengan tujuan tetap ke rumah P. Handoko untuk menemui istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo mengajak saksi Hendrik Satriawan yang saat itu sedang menggendong anaknya sambil menemani istrinya menjemur pakaian disela timur rumah, selanjutnya Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo minta tolong saksi Hendrik Satriawan untuk mengantar kerumah Handoko di Dusun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Widuri, Desa Prajekan Lor. Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi Hendrik Satriawan memberikan anaknya dan saat itulah Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo mengambil sabit/arit milik Kakek Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo yang ditaruh di dapur, lalu Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo mengalungkan sabit atau arit leher saksi Hendrik Satriawan sambil membentak memaksa saksi Hendrik Satriawan agar cepat mengantar ke rumah Handoko sambil berjalan ke depan rumah tempat sepeda motor milik Hendrik Satriawan diparkir, setelah sampai di pojok rumah sebelah timur saksi Hendrik Satriawan berhenti dan saat berhenti ada saksi TOSO dan kakek mertua Terdakwa bernama Atroyo alias Mb Tutik meleraikan agar Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo tidak mengalungkan sabit/arit leher saksi Hendrik Satriawan namun Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo malah menekan leher saksi Hendrik Satriawan agar cepat mengantarkan ke rumah Handoko, setelah diatas sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo duduk di sadel belakang tetap mengalungkan sabit atau arit ke leher saksi Hendrik Satriawan dan saat itu saksi Hendrik Satriawan meminta Terdakwa untuk melepaskan sabit dari lehernya biar waktu membonceng sepeda motor enak dan tidak terganggu dengan todongan sabit namun tetap saja menodongkan atau mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan, kemudian saksi Hendrik Satriawan berhenti dan turun lagi dari sepeda motor namun Terdakwa tetap menodongkan/mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan dan pada saat itu saksi Hendrik Satriawan merebut sabit yang ditodongkan / kalungkan leher saksi Hendrik Satriawan dan sabit berhasil direbut dari tangan Terdakwa Hadi Wage Prasetyo bin Slamet Kusworo, kemudian datang Toso, Ilham, H. Riska dan Atroyo alias Mbah Tutik ikut membantu merebut sabit tersebut, selanjutnya saksi Hendrik Satriawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prajekan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Hendrik Satriawan dan keluarganya merasa ketakutan dan trauma atas kejadian ancaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Hendrik Satriawan, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib, telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi di Desa Prajekan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah mantan Mertuanya dan pada waktu itu saksi sedang menggendong anak saksi sambil menemani istri saksi yang sedang menjemur pakaian di sebelah timur rumah, lalu saksi memberikan anak saksi kepada istri saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil sabit dari dalam rumah dan sabit itu kemudian dikalungkan ke leher saksi sambil Terdakwa membentak dan memaksa untuk segera diantarkan, sambil berjalan ke arah sepeda motor diparkir dengan tetap mengalungkan sabit tersebut ke leher saksi;
- Bahwa saksi kemudian naik ke sepeda motor dan Terdakwa juga naik duduk di belakang dengan tetap mengalungkan sabit tersebut ke leher saksi;
- Bahwa karena jengkel saksi turun dari sepeda motor lalu sabit tersebut direbut dari tangan Terdakwa dan beberapa tetangga juga ikut datang untuk melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, hanya Terdakwa mengatakan baru habis bertengkar dengan mertuanya;
- Bahwa sabit tersebut adalah milik kakek Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka-luka hanya merasa takut saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Sri Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa kepada suami saksi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib, di Desa Prajekan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya ketika suami saksi sedang menggendong anaknya yang masih kecil menemani saksi yang sedang menjemur pakaian di sebelah timur rumah saksi, datang Terdakwa minta diantarkan ke rumah mantan mertuanya di Desa Widuri dan suami saksi menyanggupinya dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan anak saksi kepada saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dapur rumah dan mengambil sabit;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabit dari dapur rumah kemudian mengalungkan sabit tersebut ke leher suami saksi yang sedang duduk di atas sepeda motor dan siap mengantarkan Terdakwa ke rumah mantan mertuanya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi mencoba untuk memperingatkan Terdakwa dan saksi pergi mencari pertolongan ke rumah tetangga yaitu H. Supriyadi;

- Bahwa sabit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik kakek saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa takut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Atroyo Als P. Tutik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mengalungkan senjata tajam ke leher cucu menantu saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib, di Desa Prajekan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya saksi mendengar seperti suara orang bertengkar, kemudian saksi keluar dan saksi melihat kalau Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengalungkan sabit ke leher Hendrik dengan posisi Hendrik ada di depan sambil berjalan menuju sepeda motor Hendrik yang diparkir di depan rumahnya;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat mengingatkan agar melepaskan Hendrik akan tetapi Terdakwa tetap saja mengalungkan sabit ke leher Hendrik;

- Bahwa pada saat itu Hendrik sudah siap dan naik di atas sepeda motor dan siap mengantarkan Terdakwa ke rumah mertuanya;

- Bahwa akhirnya Hendrik turun dari sepeda motor akan tetapi sabit masih tetap dikalungkan dan kemudian Hendrik berhasil melepaskan dan merebut sabit dari tangan Terdakwa;

- Bahwa sabit yang digunakan oleh Terdakwa adalah sabit milik saksi yang saksi letakkan di dalam kandang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Hendrik tidak ada mengalami luka;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman seperti itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi Santuso Als P. Indah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu masalah perkelahian dengan ancaman mengalungkan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib, di Desa Prajekan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar seperti ada suara orang bertengkar, kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik dari belakang dan sambil berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor saksi Hendrik yang diparkir di depan rumah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat memperingatkan Terdakwa supaya melepaskan ancaman tersebut namun Terdakwa masih tetap mengalungkan sabit ke leher Hendrik, pada waktu itu Hendrik sudah menaiki sepeda motor dan siap berangkat mengantar Terdakwa namun tetap sabit masih dikalungkan;
- Bahwa Hendrik kemudian turun dari sepeda motor dengan posisi sabit masih dikalungkan dilehernya, lalu Hendrik berhasil merebut sabit tersebut dari tangan Terdakwa dan kemudian saksi dan P.Tutik membantu memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman seperti itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di rumah bapak Terdakwa di Desa Prajekan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengancam adik ipar tiri Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong kepada Hendrik untuk diantarkan ke rumah mantan mertua Terdakwa di Desa Widuri, pada waktu itu Hendrik sedang menggendong anaknya dan kemudian memberikan anaknya kepada istrinya, lalu karena tidak sabar Terdakwa mengambil sabit milik kakek saksi yang ada di dapur rumah dan kemudian sabit tersebut Terdakwa kalungkan di leher Hendrik sambil Terdakwa bentak dan paksa sambil berjalan ke arah sepeda motor Hendrik, sesampainya disebelah pojok timur Terdakwa sempat berhenti karena ada tetangga Terdakwa yang bernama Toso dan kakek Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoba meleraikan namun masih tetap sabit Terdakwa kalungkan di leher Hendrik;

- Bahwa Hendrik kemudian naik ke sepeda motor dan Terdakwa juga tetap mengalungkan sabit ke lehernya dan setelah Terdakwa duduk di sadelnya sambil Terdakwa tetap mengalungkan sabit ke lehernya Hendrik dan saat itu Hendrik turun dan ketika ada kesempatan, Hendrik merebut sabit yang ada di tangan Terdakwa dan kemudian tetangga membantu merebut sabit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena jengkel dan marah karena ketika meminta tolong untuk diantarkan ke rumah mantan mertua, Hendrik diam saja dan tidak menjawab sampai Terdakwa sudah mengatakannya 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa minta diantarkan ke rumah mantan mertua Terdakwa karena ingin bertemu dengan anak Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah minum anggur koleson;
- Bahwa Hendrik tidak mengalami luka-luka pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Prajejan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Hendrik Satriawan untuk diantarkan ke rumah mantan mertua Terdakwa di Dusun Widuri, Desa Prajejan Lor. Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Hendrik Satriawan pada saat itu sedang menggendong anaknya sambil menemani istrinya menjemur pakaian;
- Bahwa saksi Hendrik Satriawan kemudian menyerahkan anak dalam gendongannya kepada istrinya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras, tidak sabar menunggu saksi Hendrik Satriawan yang tidak segera mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa dalam kondisi emosi Terdakwa kemudian mengambil sabit di dalam dapur, kemudian Terdakwa mengalungkan sabit tersebut ke leher saksi Hendrik Satriawan sambil membentak memaksa saksi Hendrik Satriawan agar cepat mengantar Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil berjalan ke depan rumah menuju tempat sepeda motor milik saksi Hendrik Satriawan diparkir, Terdakwa tetap mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan;
- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor tersebut, saksi Hendrik Satriawan naik ke sepeda motor dan Terdakwa ikut duduk di sadel belakang sambil tetap mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan, ketika ada kesempatan saksi Hendrik Satriawan turun dari sepeda motor dan berhasil merebut sabit yang dikalungkan ke lehernya tersebut, selanjutnya datang saksi Atroyo alias P.Tutik dan saksi Santuso alias P.Indah membantu memegang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Hendrik Satriawan dan keluarganya merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa **Hadiwage Prasetyo Bin Slamet Kusworo** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hadiwage Prasetyo Bin Slamet Kusworo** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan kesopanan yang berlaku di masyarakat, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa disini menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini, meliputi instrument/cara dari pelaku untuk memaksa orang lain, yang ditujukan kepada orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, dimana unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur itu terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Prajejan Kidul RT.006/RW.001, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Hendrik Satriawan untuk diantarkan ke rumah mantan mertua Terdakwa di Dusun Widuri, Desa Prajejan Lor. Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Hendrik Satriawan pada saat itu sedang menggendong anaknya sambil menemani istrinya menjemur pakaian;
- Bahwa saksi Hendrik Satriawan kemudian menyerahkan anak dalam gendongannya kepada istrinya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras, tidak sabar menunggu saksi Hendrik Satriawan yang tidak segera mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa dalam kondisi emosi Terdakwa kemudian mengambil sabit di dalam dapur, kemudian Terdakwa mengalungkan sabit tersebut ke leher

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw



saksi Hendrik Satriawan sambil membentak memaksa saksi Hendrik Satriawan agar cepat mengantar Terdakwa;  
- Bahwa sambil berjalan ke depan rumah menuju tempat sepeda motor milik saksi Hendrik Satriawan diparkir, Terdakwa tetap mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan;  
- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor tersebut, saksi Hendrik Satriawan naik ke sepeda motor dan Terdakwa ikut duduk di sadel belakang sambil tetap mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan, ketika ada kesempatan saksi Hendrik Satriawan turun dari sepeda motor dan berhasil merebut sabit yang dikalungkan ke lehernya tersebut, selanjutnya datang saksi Atroyo alias P.Tutik dan saksi Santuso alias P.Indah membantu memegang Terdakwa;  
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Hendrik Satriawan dan keluarganya merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa mengalungkan sabit ke leher saksi Hendrik Satriawan dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa disertai ancaman untuk menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah mantan mertuanya, dan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hak orang lain, yaitu hak orang lain untuk bebas melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hadiwage Prasetyo Bin Slamet Kusworo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan dari kayu, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati

a

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Bdw